

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG
BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN TERTULIS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANNISA SUCI AZ ZAHRO

50 2015 132

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG
BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN
TERTULIS.



Nama : Annisa Suci Az zahro
NIM : 50 2015 132
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,
Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG.,SH.,MH.

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Suci Az zahro
NIM : 502015132
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG
BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN TERTULIS.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Januari 2019

Yang menyatakan,



Annisa Suci Az zahro

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN TERTULIS

Oleh :

Annisa Suci Az zahro
NIM. 502015132

ABSTRAK

Judul dari karya ilmiah ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis. Di latar belakang oleh Ketentuan dalam hukum yang mengharuskan pekerja/buruh untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis maupun lisan yang telah diatur di dalam Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila pekerja/buruh yang telah membuat perjanjian kerja namun bekerja tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur maka pekerja/buruh harus bertanggung jawab atas perjanjian kerja yang telah di buat.

Penelitian ini membahas permasalahan sebagai berikut; Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian tertulis? dan apakah bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis?. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode Normatif bersifat deskriptif dengan data lapangan sebagai data pendukung yaitu dengan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara adalah dalam bekerja buruh/pekerja yang membuat perjanjian kerja secara lisan akan menimbulkan kurangnya mendapatkan perlindungan hukum bagi buruh/pekerja baik dalam sistem pengupahan, keselamatan kerja, kesehatan kerja serta program jaminan sosial tenaga kerja. Sehingga akan menyebabkan status pekerja/buruh menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan status ini sewaktu-waktu dapat mengakibatkan pekerja/buruh diberhentikan tanpa uang pesangon. Dan Bentuk - bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis (lisan) salah satu contohnya misal; asisten rumah tangga yang bukan berasal dari penyalur atau agensi, Buruh bangunan, dan pekerja toko. Sebaiknya para pengusaha/pemberi kerja sudah seharusnya memperhatikan kepentingan para pekerja/buruh dalam membuat perjanjian kerja. Sebaiknya perjanjian kerja tidak dibuat secara lisan karena akan mengakibatkan kerugian bagi pemberi kerja/pengusaha itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perjanjian kerja

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN TERTULIS”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag M.Pd,I Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Prof.Dr.Drs.H. Marshaal.NG,SH.,MH. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Nur Husni Emilson,SH., SpN., MH. Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UM Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
8. Kedua orang tuaku Bapak (Irawan AR) dan Ibu (Tugiyem) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Saudaraku Adik Almuhalia Rahmadany, yang selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa.
10. Jujuk dan mbah terima kasih banyak atas do'a, semangat, nasihat selama ini semoga allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya
11. Kekasihku Tito Albaskoro S.Pd yang telah menemani dan memberikan semangat penulis.
12. Sahabat seperjuanganku Clara Cindy Claudia, Putri Intan sari, Fajar Untari, Aulia Lestari, Sri Rasmini, Eva Melinda, Sorry Mawar Putri,. Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tak akan dilupakan.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2019

Penulis,

Annisa Suci Az zahro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Jenis-Jenis Perjanjian	13
3. Asas-Asas Perjanjian.....	16

4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
5. Akibat Hukum Perjanjian.....	24
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja	24
1. Pengertian, Subjek dan Objek Perjanjian	24
2. Syarat-syarat Perjanjian Kerja.....	25
3. Bentuk Perjanjian Kerja.....	28
4. Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja.....	30
5. Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	35
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	37
1. Permasalahan Ketenagakerjaan	37
2. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan.....	39
3. Jenis Perlindungan Kerja.....	41
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis.....	49
B. Bentuk-bentuk pekerjaan yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian tertulis.....	56
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
 LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. “Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.¹

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, disisi lain pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya.

Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan-perusahaan adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peran yang penting.

¹ Wijayanti Asri, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

“Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan”.²

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 Undang Undang ini diganti dengan Undang Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

“Hukum ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrechts*. Terdapat beberapa pendapat atau batasan tentang pengertian hukum perburuhan. Molenaar memberikan batasan *arbeidsrechts* adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa”.³

“Menurut Mr. MG Levenbacht, *arbeidsrechts* sebagai suatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu”.⁴

“Imam soepomo memberikan batasan pengertian hukum perburuhan

² L. Husni, *Perlindungan Buruh (Arbdsbescherming)*, dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

³ Soepomo Iman, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hlm, 1.

⁴ *Ibid.*, hlm 2.

adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah”.⁵

Selanjutnya penerimaan upah bagi buruh merupakan konsekuensi buruh yang telah menyerahkan tenaganya untuk bekerja. Upah merupakan hak buruh setelah mereka melakukan pekerjaannya, kebalikan pemberian upah dalam hubungan kerja adalah adanya kewajiban majikan atau pemberi kerja untuk memberi pekerjaan. Adanya kewajiban pemberi upah berarti dapat ditafsirkan adanya kewajiban untuk memberikan pekerjaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang Undang No. 13 Tahun 2003. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja terjadi karena adanya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian kerja. Pasal 1 Angka 15 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa *“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”*.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

suatu *recht handeling* yang suatu perbuatan dimana oleh orang – orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.

“Selain itu menurut Wirjono Prodjodikoro tentang perjanjian, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut”.⁶

Perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik secara subjektif maupun secara objektif sebagaimana diatur pada Pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003.

“Apabila pekerja dan pengusaha dalam mengadakan perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat tersebut artinya mereka telah mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang lainnya, konsekuensi dari hal tersebut adalah pekerja dan pengusaha harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan kewajibannya maka harus bertanggung jawab”.⁷

Berdasarkan uraian diatas, ternyata masih banyak dijumpai suatu pihak atau badan hukum yang memperkerjakan tenaga kerja tidak berdasarkan perjanjian kerja. Dan penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang hukum perburuhan dan perlindungan

⁶ Windari Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

⁷ Wijayanti Asri, *Op.Cit.*, hlm. 42

hukum terhadap pekerja serta perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG BEKERJA TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN TERTULIS.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis?
2. Apakah Bentuk – Bentuk Pekerjaan Yang Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis, dengan mengambil lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Prrovinsi Sumatera Selatan, dan tidak menyangkut kemungkinan untuk juga membahas hal – hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian tertulis.
2. Bentuk – bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa :

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang – Undang NO. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”.⁸

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 5.

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Perlindungan hukum, adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.⁹
2. Buruh/pekerja, adalah “tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara orang disebut buruh bebas”.¹⁰
3. Perjanjian, Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
4. Perjanjian tertulis adalah “perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis ini juga dibagi lagi menjadi akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani para pihaknya saja, dan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hlm. 133.

¹⁰ Soepomo Iman, *Op. Cit.*, hlm. 26.

perjanjian standar misalnya perjanjian yang sudah dituangkan dalam bentuk formulir”.¹¹

5. Perjanjian Lisan, menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihaknya cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Bekerja Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Tidak Berdasarkan Perjanjian Tertulis, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara :

¹¹ Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.18

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak – pihak terkait, antara lain, Kepala Dinas dan Staf Karyawan DISNAKERTRANS Provinsi Sumatera Selatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang – undangan), bahan hukum sekunder (literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang perjanjian kerja dan tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap buruh yang bekerja tidak berdasarkan perjanjian tertulis dan bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak berdasarkan perjanjian tertulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke4 Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Djaja S dan Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV Nuansa Aulia.
- Eko Wahyudi dkk., 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafikka, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, PT Buku Kita.
- H.R Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti.
- Melania Kiswandari, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Dalam, Aloysius Uwiyono dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Bandung LDSS Publishing.

Manulang H. Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta.

Soepomo Iman, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
Subekti dan Tjitrosudibio, 1994, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, PT Bina Cipta.

Subekti R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Wijayanti Asri, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Windari Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

C. Jurnal

Kahfi Ashabul, *perlindungan hukum terhadap tenaga kerja*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2016.

Gunawan Widjaja, 2010, *Hal-Hal Prinsip Dalam Pembuatan Kontrak Kerja Yang Sering Terlupakan dan Akibat-Akibatnya*, Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Prinsip Dalam Hukum Kontrak dan Asas Proporsionalitas, Pengembang Hukum Bisnis.

D. Internet

Dedy Pangestu, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hubungan Kerja*,
<http://artikelkehatan10.blogspot.com/2015/11/pengertian-dan-prinsip-prinsip-hubungan.html>, Diakses Pada Tanggal 27
Desember 2018 pukul 19.30 WIB.